



BUPATI KLATEN

**PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 28 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERKUATAN MODAL KEPADA KOPERASI PASAR
DI KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan usaha Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu dukungan dan pemihakan yang intensif dan terpadu dengan memberikan Bantuan Perkuatan Modal Kepada Koperasi Pasar;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi, maka pemerintah dapat menyediakan pembiayaan dan memberikan hibah untuk pengembangan usaha kepada koperasi yang termasuk usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Perkuatan Modal Kepada Koperasi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten Tahun 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERKUATAN MODAL KEPADA KOPERASI PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten
5. Lembaga Koperasi adalah Badan Hukum Koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Koperasi Pasar adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari sebagian atau seluruhnya para pedagang pasar.
8. Bantuan Sosial adalah pengeluaran Daerah dari mata anggaran belanja sosial dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada Koperasi melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten untuk memberikan perlindungan, penyelamatan, dan memacu penumbuhan koperasi.
9. Lembaga Koperasi terpilih adalah lembaga koperasi berdasarkan hasil seleksi Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Bantuan Perkuatan Modal Kerja adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Klaten yang diberikan kepada Koperasi dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Koperasi Pasar adalah :

- a. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pedagang pelaku usaha skala mikro melalui koperasi pasar;
- b. mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi pasar yang anggotanya sebagian besar pedagang pelaku usaha mikro anggota koperasi sektor usaha produktif;
- c. memacu penumbuhan usaha Koperasi serta usaha mikro dan kecil anggota koperasi pasar dalam mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, khususnya dikalangan pedagang pelaku usaha mikro anggota koperasi pasar.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Usaha Koperasi Pasar sebagai berikut :

- a. terwujudnya peningkatan kinerja usaha koperasi pasar yang anggotanya sebagian besar pedagang pelaku usaha mikro anggota koperasi pasar sektor usaha produktif;
- b. tersalurnya bantuan dana kepada pedagang pelaku usaha mikro anggota koperasi pasar;
- c. terlaksananya Program Bantuan Modal kepada Koperasi Pasar.

BAB III
SUMBER DAN ALOKASI DANA
Pasal 4

- a. Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. Program Bantuan Perkuatan Modal Koperasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial dan tidak dicatat dalam neraca Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
- c. Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas atau Modal Sendiri.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Program
Pasal 5

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk bantuan dana kepada koperasi pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi Pasar digunakan untuk pengembangan permodalan dan usaha simpan pinjam/jasa keuangan koperasi;
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pengembangan usaha pedagang pelaku usaha mikro anggota Koperasi Pasar.

Bagian Kedua
Persyaratan Koperasi Pasar Peserta Program
Pasal 7

- (1) Koperasi Pasar calon Peserta Program mengajukan permohonan secara tertulis berupa proposal usulan kebutuhan bantuan dana sebesar maksimal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta limaratus ribu rupiah) yang dilampiri daftar nama pedagang pelaku usaha mikro anggota Koperasi Pasar dengan calon peserta program yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang ditujukan kepada Bupati Klaten Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.
- (2) Koperasi Pasar calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Koperasi Pasar yang telah berbadan hukum yang beranggotakan sebagian atau seluruhnya pedagang pasar pelaku usaha mikro yang produktif;
 - b. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
 - c. Memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang mempunyai usaha yang produktif;
 - d. Telah melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali;
 - e. Memiliki Pengurus dan Pengawas;
 - f. Memiliki kegiatan usaha dan administrasi pembukuan yang tertib.

Pasal 8

Persyaratan pedagang pelaku usaha mikro anggota Koperasi Pasar sebagai calon penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan oleh Pengurus Koperasi Pasar.

Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi Koperasi Pasar Calon Peserta Program Pasal 9

Seleksi terhadap Koperasi Pasar calon Peserta Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi Pasar Calon Peserta Program mengajukan usulan kepada Bupati Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi serta fotocopy akte pendirian dan KTP pengurus serta data/informasi anggota Koperasi calon penerima bantuan dana;
- b. Tim melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian atas proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;
- c. Tim menetapkan hasil seleksi dan memberikan rekomendasi atas proposal Koperasi yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Koperasi Calon Peserta Program kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
- d. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten meneruskan permohonan program sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyampaikan permohonan penetapan Koperasi peserta program kepada Bupati Klaten;
- e. Berdasarkan huruf d tersebut diatas, Bupati Klaten menetapkan Koperasi Pasar peserta program melalui Surat keputusan Bupati Klaten tentang Penetapan Koperasi Pasar Peserta Program.

Bagian Keempat
Penetapan Koperasi Peserta Program
Pasal 10

Koperasi Pasar Peserta Program ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat nama, nomor badan hukum, alamat Koperasi Peserta Program serta besarnya nilai bantuan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pencairan, Penyaluran
Dan Penggunaan Bantuan Dana
Pasal 11

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib membuka Rekening Penampungan Bantuan Dana atas nama Koperasi pada Bank setempat;
- b. Rekening sebagaimana dimaksud huruf a dibuka oleh Ketua dan Bendahara Koperasi peserta program;
- c. Koperasi peserta program harus melengkapi persyaratan pencairan bantuan dana dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu :
 - 1) Surat permohonan pencairan bantuan dana dari pengurus Koperasi peserta program kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - 2) Berita acara penarikan bantuan dana yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Peserta Program;
 - 3) Kuitansi penerimaan bantuan dana yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi;
 - 4) Fotocopy Rekening Penampungan Bantuan Dana;
 - 5) Rencana penyaluran bantuan dana dari Koperasi Peserta Program kepada anggota pelaku usaha mikro, yang memuat daftar nama dan tanda tangan calon penerima bantuan dana, serta jumlah dana yang dibutuhkan;
 - 6) Profil Koperasi Peserta Program yang berisi data kelembagaan, keragaan usaha, serta data keuangan.

Pasal 12

- (1) Koperasi Peserta Program menerima dan menyalurkan bantuan dana kepada pelaku usaha mikro anggotanya yang memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam mendukung pengembangan usahanya.
- (2) Penyaluran bantuan dana dari Koperasi Peserta Program kepada pelaku usaha mikro anggotanya dilakukan dengan menggunakan pola simpan pinjam yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Koperasi Peserta Program.
- (3) Apabila bantuan dana belum dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dicatat sebagai simpanan anggota.
- (4) Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap saat dapat dicairkan oleh pelaku usaha mikro anggota Koperasi Peserta Program untuk dipergunakan bagi kegiatan usaha produktif diberbagai sektor.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 13

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program;
- b. melaksanakan pengumuman pelaksanaan Program;
- c. mengidentifikasi Koperasi Calon Peserta Program;
- d. melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh Koperasi;
- e. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan bantuan dana dari Koperasi Peserta Program;
- f. membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran bantuan dana;
- g. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi Peserta Program dalam rangka keberhasilan program;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
- i. membantu koperasi dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi dan/atau anggotanya dalam pelaksanaan program.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program, secara intern maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengurus dan atau Pengawas Koperasi.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program secara ekstern maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten dan melaporkannya kepada Bupati Klaten.

BAB VI PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 15

- (1) Pelaporan program dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Koperasi Peserta Program wajib melaporkan realisasi program, perkembangan pelaksanaan dan penggunaan program kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten;
 - b. Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada Bupati;
- (2) Monitoring dan evaluasi program dilaksanakan sebagai berikut :
Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten melaksanakan monitoring dan evaluasi program secara berkala yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan tugas rutin berdasarkan anggaran yang ada;

BAB VII PENUTUP Pasal 16

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Peraturan Bupati ini, maka akan diadakan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 10 Agustus 2010



BUPATI KLATEN,




SUNARNA



Diundangkan di Klaten
pada tanggal 10 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



INDARWANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR

